



**UNIVERSITAS WIRARAJA
STANDAR MUTU**

Kode/ No : UNIJA-STD-014

Tanggal : 29 - 8 - 2023

Revisi : 3

Halaman : 1 dari 8

STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr. Anik Anekawati, M.Si	Tim Perumus		25 - 7 - 2023
2. Pemeriksa	Dr. Mujib Hannan, S.KM., S.Kep.,Ns.,M.Kes.	Wakil Rektor I		8 - 8 - 2023
3. Pertimbangan	Dr. Sjaifurrachman, SH., CN., MH	Ketua Senat		21 - 8 - 2023
4. Persetujuan	Drs. H. Noer Moehammad, MM	Pjs. Ketua Yayasan		23 - 8 - 2023
5. Penetapan	Dr. Sjaifurrachman, SH., CN., MH	Rektor		29 - 8 - 2023
6. Pengendalian	Ika Fatmawati Pramasari, S.TP., MP	Kepala PJM		29 - 8 - 2023

DAFTAR ISI

No	Isi	Halaman
1	Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Wiraraja	1
2	Rasionalisasi Standar Penilaian Penelitian	2
3	Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Penilaian Penelitian	2
4	Definisi Istilah	3
5	Pernyataan Isi Standar Penilaian Penelitian	3
6	Proses PPEPP pada Standar Penilaian Penelitian	4
7	Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian	7
8	Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Penelitian	7
9	Dokumen Terkait Standar Penilaian Penelitian	7
10	Referensi	8

STANDAR MUTU PENILAIAN PENELITIAN UNIVERSITAS WIRARAJA

1. Visi dan Misi

a. Visi

“Terwujudnya Universitas berdaya saing global di bidang ilmu pengetahuan, moralitas, dan kewirausahaan berkarakter kebangsaan di tahun 2039”

b. Misi

1. Menyelenggarakan tata kelola Universitas yang sehat (*good University governance*) berbasis sistem informasi terpadu dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi untuk mewujudkan sentralisasi administrasi dan desentralisasi akademik (SADA).
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi melalui sistem pendidikan dan pengajaran yang bermutu untuk menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki moralitas dan integritas serta berjiwa kewirausahaan berkarakter kebangsaan.
3. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta publikasi ilmiah dengan ciri khas kewirausahaan berkarakter kebangsaan.
4. Menjalankan kerjasama kemitraan dengan institusi pemerintah, perguruan tinggi dan swasta di dalam maupun diluar negeri dengan prinsip kesetaraan dan kemanfaatan dalam rangka mendukung pelaksanaan tridharma Perguruan Tinggi guna mewujudkan institusi pendidikan yang memiliki reputasi global.

c. Tujuan

1. Mewujudkan perguruan tinggi dengan tata kelola yang sehat (terencana, terorganisasi, produktif, dan berkelanjutan) yang didukung sistem informasi terpadu dalam bidang akademik, keuangan, kepegawaian, aset, kemahasiswaan, perpustakaan, dll yang terkait dengan operasional pendidikan.
2. Menghasilkan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki moralitas, dapat menjadi teladan yang memberi inspirasi, memiliki keterampilan kewirausahaan berkarakter kebangsaan dalam bidang keilmuan masing-masing serta dapat berkontribusi dalam persaingan global.

4. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta publikasi ilmiah yang memiliki ciri khas kewirausahaan.
5. Memiliki kerjasama kemitraan yang berkelanjutan dengan institusi pemerintah, perguruan tinggi negeri dan swasta di dalam maupun diluar negeri.

2. Rasionalisasi Standar Penilaian Penelitian

Untuk mewujudkan pelaksanaan penelitian yang berkualitas menurut UU No 12 tahun 2012 Dikti pasal 54 berisi tentang Standart Pendidikan Tinggi yang ditetapkan bahwa PT mengacu pada SN Dikti yaitu Permendikbud No 20 tahun 2020 pasal 51 tentang standart sarana dan prasarana penelitian yang merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. Sarana dan prasana penelitian merupakan fasilitas Perguruan Tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian sesuai dengan disiplin ilmunya. Sarana dan prasarana merupakan penunjang kegiatan proses pembelajaran baik penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat Yang sesuai dengan panduan yang dikeluarkan Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kemresdikti tentang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Edisi ke XIII tahun 2020 guna untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi .

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Penilaian Penelitian

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Rektor	√				√
Wakil Rektor 1		√		√	√
Ketua LPPM		√	√	√	√
Dekan		√		√	√
Wakil Dekan 1		√		√	√
Kaprodi		√		√	√
Dosen		√			
Mahasiswa		√			
Kepala PJM			√	√	√

4. Definisi Istilah

- a. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- b. **Ilmu Pengetahuan** adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.
- c. **Teknologi** adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia.
- d. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- e. **Mahasiswa** adalah mahasiswa aktif Universitas Wiraraja

5. Pernyataan Isi Standar Penilaian Penelitian

- a. Wakil Rektor I dan Bidang Kerjasama dengan LPPM memastikan standart sarana dan prasarana penelitian merupakan kritiria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjangkebutuhan isi penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian berkala
- b. Wakil Rektor I dan Bidang Kerjasama dengan LPPM , untuk :
 1. Memfasilitasi peneltian paling sedikit terkait dengan bidang ilmunya
 2. Proses Pembelajaran.dan
 3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- c. Wakil Rektor I dan Bidang Kerjasama dengan LPPM , memastikan sarana dan prasana penelitian harus memenuhi standart mutu, ,keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan peneliti , masyarakat dan
- d. Wakil Rektor I dan Bidang Kerjasama dengan LPPM , memastikan Perguruan Tinggi memiliki sarana dan prasana yang relevan dan mutakhir guna untuk mendukung kegiatan penelitian

6. Proses PPEPP pada Standar Penilaian Penelitian

a. Penetapan Standar

1. Tim perumus standar sarana dan prasana penelitian telah ditetapkan oleh rektor yang anggotanya terdiri dari wakil rektor bidang kerjasama, bagian penelitian pengabdian yang dikoordinir Kepala LPPM.
2. Tim perumus menjadikan visi dan misi sebagai titik tolak dan tujuan dari akhir standart.
3. Tim perumus mengumpulkan dan melakukan kajian terhadap seluruh peraturan yang relevan dengan standart sarana dan prasarana penelitian baik internal maupun eksternal untuk dipatuhi.
4. Tim perumus merumuskan pra rancangan standart sarana dan prasarana penelitian dengan rumusan KPI yang berdasarkan visi misi .
5. Tim perumus melakukan uji publik standart dan prasana penelitian dalam bentuk lokakarya kepada para stakeholder guna untuk mendapatkan masukan dan koreksi.
6. Kepala LPPM menyerahkan laporan standart sarana dan prasarana penelitian yang sudah direvisi kepada rektor untuk ditindak lanjuti.
7. Rektor mengajukan pertimbangan kepada senat atas rancangan standart sarana dan prasarana penelitian .
8. Senat memberikan pertimbangan rancangan standart sarana dan prasarana penelitian setelah diterimanya.
9. Rektor mengajukan penetapan dan pengesahan rancangan standar sarana dan prasarana penelitian kepada yayasan atas dasar persetujuan senat.
10. Yayasan menetapkan dan mengesahkan rancangan standart sarana dan prasarana penelitian.

b. Pelaksanaan Standar

1. Wakil Rektor I dan Bidang Kerjasama, LPPM memimpin persiapan teknis dan administratif pelaksanaan Standar sarana dan prasarana penelitian.
2. Wakil Rektor I dan Bidang Kerjasama, Penelitian, LPPM menyediakan sistem informasi yang bisa memonitor secara real time capaian Standar sarana dan prasarana penelitian, yang bisa diakses oleh pemangku kepentingan Penelitian..
3. Wakil Rektor I dan Bidang Kerjasama, LPPM sosialisasi standar sarana dan prasarana penelitian yang telah disahkan sehingga di kenal, dipahami dan dihayati

oleh dosen dan unit kerja terkait yang akan melaksanakan dan terkait dengan standar sarana dan prasarana penelitian, melalui berbagai media baik sebuah pertemuan, rapat atau kesempatan atau media lain yang relevan dengan standar sarana dan prasarana penelitian.

4. Wakil Rektor I dan Bidang Kerjasama, LPPM Penelitian, dibantu menyusun rencana kebutuhan sumberdaya yang mendukung pelaksanaan dan pencapaian standar sarana dan prasarana penelitian di lingkungan Univ Wiraraja.
5. Wakil Rektor I dan Bidang Kerjasama, LPPM memimpin pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian dalam kegiatan penelitian di lingkungan Univ Wiraraja.
6. Wakil Rektor I dan Bidang Kerjasama, LPPM membantu mengantisipasi, menangani dan mengatasi kemungkinan atau terjadinya kegagalan pencapaian standar sarana dan prasarana penelitian di Univ Wiraraja.
7. Wakil Rektor I dan Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian dibantu Kepala Bagian penelitian melakukan kegiatan yang mendukung peningkatan standar sarana dan prasarana penelitian, yang meliputi:
 - a. Peningkatan kemampuan meneliti dosen dengan penyelenggaraan workshop, pelatihan maupun seminar.
 - b. Melakukan publikasi jurnal bereputasi yang dapat diakses oleh dosen setiap saat.
 - c. Selalu memonitor kegiatan penelitian dari pengajuan proposal hingga laporan akhir dan output penelitian

c. Evaluasi Standar

1. Wakil Rektor I dan Bidang Kerjasama, LPPM melakukan pengukuran semesteran atas ketercapaian standar sarana dan prasarana penelitian, dengan melalui media sistem informasi
2. Wakil Rektor I dan Bidang Kerjasama, LPPM melakukan analisis atas capaian dengan membandingkan capaian dan standar, mengidentifikasi penyebab ketidaktercapaian dan membuat rekomendasi pencapaian standar.
3. Wakil Rektor I dan Bidang Kerjasama, LPPM membuat laporan evaluasi standar sarana dan prasarana penelitian persemester kepada Rektor dan Kepala PPM.

4. Evalausi standar sarana dan prasarana penelitian juga bisa dilakukan melalui mekanisme Audit Mutu Internal (AMI) .
 - a. Pemeriksaan ketersediaan dan/atau kelengkapan dokumen SPMI untuk standar sarana dan prasarana penelitian
 - b. Pemeriksaan kepatuhan dan konsistensi teraudit dalam melaksanakan Standar sarana dan prasarana penelitian.
 - c. Pelaporan hasil AMI dan pemberian rekomendasi peningkatan Standar sarana dan prasarana penelitian kepada Rektor.

d. Pengendalian Standar

1. Wakil Rektor I dan Bidang Kerjasama, LPPM memeriksa dan mempelajari catatan/rekaman hasil evaluasi Standar sarana dan prasarana penelitian, khususnya penyebab terjadinya penyimpangan atau ketidaktercapaian standar.
2. Wakil Rektor I dan Bidang Kerjasama, LPPM mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan dan/atau kegagalan pencapaian standar, mencatat dan memantau secara terus menerus dampak tindakan korektif tersebut.
3. Wakil Rektor I dan Bidang Kerjasama , LPPM membuat laporan tertulis semesteran tentang semua hal yang berhubungan dengan pengendalian standar sarana dan prasarana penelitian dan menyampaikan laporan kepada Rektor

e. Peningkatan Standar

1. Wakil Rektor I dan Bidang Kerjasama, LPPM mempelajari hasil evaluasi dan pengendalian standar sarana dan prasarana penelitian
2. Wakil Rektor I dan Bidang Kerjasama, LPPM menyelenggarakan rapat atau forum diskusi dengan mengundang pemangku kepentingan yang terkait dengan Standar sarana dan prasarana penelitian.
3. Wakil RektorI dan Bidang Kerjasama, LPPM melakukan revisi isi standar sarana dan prasarana penelitian sehingga menjadi rancangan standar sarana dan prasarana penelitian baru yang lebih tinggi dari standar sarana dan prasarana penelitian sebelumnya.
4. Kepala LPPM melaporkan dan menyerahkan rancangan standar sarana dan prasarana penelitian hasil revisi pada poin 3) kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.
5. Rektor mengajukan pertimbangan kepada Senat atas rancangan standar sarana dan prasarana penelitian,

6. Senat memberikan pertimbangan rancangan standar sarana dan prasarana penelitian kepada Rektor.
7. Rektor mengajukan penetapan dan pengesahan rancangan standar sarana dan prasarana penelitian kepada Yayasan, setelah diterimanya pertimbangan Senat.
8. Yayasan menetapkan dan mengesahkan rancangan standar sarana dan prasarana penelitian selambatnya 20 hari kerja setelah pengajuan penetapan dan pengesahan Rektor

7. Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian

1. Univ Wiraraja mendorong peningkatan kompetensi dosen melalui Workshop, pelatihan.
2. Univ Wiraraja mendorong peningkatan diseminasi dan publikasi hasil pengabdian masyarakat pada forum konferensi nasional/internasional dan jurnal nasional terakreditasi/internasional bereputasi.
3. Univ Wiraraja mendorong pemanfaatan software penelitian dan pengabdian masyarakat.
4. Univ Wiraraja menyediakan fasilitas perpustakaan yang berlangganan jurnal bereputasi.
5. Univ Wiraraja memfasilitasi laboratorium dan pusat kajian sebagai sarana penelitian bagi peneliti

8. Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Penelitian

- a. Proposal penelitian mencantumkan metode dan rencana kegiatan yang jelas serta lolos penilaian sesuai ketentuan universitas
- b. Pengumpulan proposal dan laporan penelitian tepat waktu sesuai ketentuan dan tahapan yang ditetapkan universitas
- c. Adanya dokumen laporan akhir, hasil monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian
- d. Terwujudnya kesesuaian proses penilaian penelitian dengan buku pedoman penelitian

9. Dokumen Terkait Standar Penilaian Penelitian

- a. Statuta Universitas Wiraraja
- b. RIP Universitas Wiraraja

- c. Kebijakan Mutu Universitas Wiraraja
- d. Standar Mutu Universitas Wiraraja
- e. Renstra Penelitian Universitas Wiraraja
- f. Buku Pedoman Penelitian
- g. Laporan Tahunan LPPM
- h. Laporan Akhir Penelitian Dosen
- i. Rekap Hasil Publikasi (Artikel Publikasi)
- j. Sertifikat Paten Dan HAKI
- k. Buku

10. Referensi

- a. UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
- f. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- g. Peraturan BAN-PT. Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
- h. Per BAN-PT. Nomor 5 Tahun 2019 tentang. Instrumen Akreditasi Program Studi
- i. Statuta Universitas Wiraraja
- j. Renstra Universitas Wiraraja
- k. RIPEL Universitas Wiraraja
- l. Pedoman Penelitian kepada Masyarakat Universitas Wiraraja